



P U T U S A N

Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (paten) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. Ir. TAKAL BARUS AK3, bertempat tinggal di Jalan Sei Bahbolon Nomor 52, Medan Baru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhon S.E. Panggabean, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di MT. Haryono Square, Lantai 3 Nomor 5, Jalan MT. Haryono Kav. 10, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

1. UDJAM JUNUS selaku Direktur PT Super Andalas Steel, berkedudukan di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Km. 9, Malabar Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Asegaf, S.H.,M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Dipo Business Center, Lantai 11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat 10260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT PATEN, yang diwakili oleh Direktur Paten Ir. Timbul Sinaga, M.Hum., berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Gedung HKI, Lantai 8, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Baby Mariaty, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2015, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan

Hal. 1 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penemu (inventor) dan sebagai pemegang Hak Paten Nomor ID0011240 tertanggal 21 Oktober 1994 yang telah mengajukan permohonan pendaftaran paten kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Hukum & HAM RI Cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Paten (Tergugat II) pada tanggal 21 Oktober 1994 dengan Nomor Permintaan P-941799 dengan judul penemuan: "metode dan peralatan untuk meningkatkan efisien penggunaan uang dalam pabrik pengolahan kelapa sawit" dan tanggal pengumuman Permintaan Paten 27 Juli 1994, tetapi baru mendapat pemberitahuan untuk mengambil sertifikat Paten pada tahun 2005 dari Tergugat II setelah 9 (sembilan) tahun;
2. Bahwa terhadap Hak Paten milik Penggugat tersebut terdapat 9 (sembilan) klaim yaitu:
 1. Suatu metode untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Meningkatkan suhu uap super heater boiler 260° Celsius, menjadi sekitar 320° Celsius dipengaruhi rugi faktor internal dan eksternal sebesar $\pm 6\%$;
 - Memanfaatkan suhu uap tersebut menuju uap turbin uap menggerakkan generator untuk membangkitkan listrik;
 - Memasukkan uap bekas dari turbin uap menuju tanki BPV yang berisi air dengan suhu 200° Celsius dengan tekanan 3,2 kg/cm², terjadi pengembangan uap lebih kurang 1,3 dengan suhu uap 130° Celsius;
 - Menyalurkan uap menuju sekurang-kurangnya 3 buah stasiun pengolahan dengan masing-masing stasiun dipasang dengan kondensor sedemikian sehingga suhu uap disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing stasiun pengolahan Kelapa Sawit dicirikan oleh untuk meningkatkan suhu uap 260° Celsius menjadi sekitar 320° Celsius pada pipa uap super heater dengan menambah panjang pipa uap super heater dalam ruang baker boiler;
 2. Metode untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit, sesuai dengan klaim (1), salah satu dari

Hal. 2 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stasiun pengolahan adalah stasiun rebusan, dicirikan oleh memiliki suhu uap disukai 110° Celsius sampai 120° Celsius;

3. Metode untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit sesuai dengan klaim (1), salah satu dari stasiun pengolahan adalah stasiun minyak, dicirikan oleh suhu uap disukai sekitar 100 sampai 110° Celsius;
4. Metode untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit dengan klaim (1), salah satu dari stasiun pengolahan adalah stasiun penimbunan, dicirikan oleh suhu uap sekitar 50° Celsius;
5. Metode untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit dengan klaim (1) dicirikan oleh untuk meningkatkan suhu uap super heater boiler 260° Celsius menjadi sekitar 320° Celsius dipengaruhi faktor internal/eksternal sebesar lebih kurang 6%;
6. Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit, meliputi boiler dengan pipa super heater (2) turbin uap (3) menuju tanki bertekanan BPV (4) menuju masing-masing unit stasiun (5,6,7) pengolahan Kelapa Sawit, dicirikan oleh masing-masing stasiun dilengkapi dengan kondensor (5a, 6a, 7a) untuk menurunkan suhu uap sesuai dengan suhu yang ditentukan sebelumnya;
7. Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit menurut klaim 5, dicairkan oleh kondensor (5a) yang digunakan pada unit stasiun rebusan (5) menurunkan suhu uap dari 130° Celsius menjadi sekitar 110 sampai 120° Celsius;
8. Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit menurut klaim 5, dicirikan oleh kondektur (6a) yang digunakan pada unit stasiun minyak (6) menurunkan suhu uap dari 130° Celsius menjadi sekitar 100 sampai 110° Celsius;
9. Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit menurut klaim 5, dicirikan oleh kondensor (7a) yang digunakan pada unit stasiun penimbun (7) menurunkan suhu uap dari 130° Celsius menjadi sekitar 50° Celsius;
3. Bahwa Paten yang dimiliki oleh Penggugat adalah berhubungan dengan metode dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meningkatkan suhu uap super heater boiler 260° Celsius menjadi sekitar 320° Celsius;
 - Memanfaatkan suhu uap tersebut menuju unit turbin untuk menggerakkan generator membangkitkan listrik agar kebutuhan power pabrik cukup, selama ini dibantu tenaga eksternal (diesel);
 - Menyalurkan uap menuju sekurang-kurangnya 3 buah stasiun pengolahan dengan menyesuaikan suhu uap sesuai kebutuhan melalui kondensor;
 - Untuk stasiun rebusan 120° Celsius stasiun minyak 110 sampai dengan 120° Celsius dan stasiun tanki tribun 50° Celsius;
4. Bahwa apabila paten ID 0011240 milik Penggugat ini diterapkan dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit, maka keuntungan dan manfaat yang didapat adalah mutu CPO Indonesia saat ini 2,5 menjadi minimum 2,8 (syarat manusia adalah 2,8). Saat ini indeks dobi Indonesia adalah 2,5 sampai 2,6 dengan betakaroten nya adalah 450 ppm saat ini dimana standar normal untuk manusia minimum 500 ppm dan apabila paten ID 0011240 digunakan maka indeks dobi menjadi minimum 2,8 dengan betakarotennya penuaan dini baik untuk pertumbuhan manusia, mencegah kebutaan, pemeliharaan sel epitel, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit (sebagai anti oksidan), mencegah peluang penyakit kanker. Sedangkan keuntungan bagi pabrik Kelapa Sawit apabila menggunakan paten ID 0011240 adalah meningkatkan kasitas pabrik;
5. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertanian RI. Ir. Sjarifuddin Baharsjah kepada Direksi PTPN I s/d XIV menganjurkan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit PTPN menggunakan teknologi boiler 320. Dimana teknologi ini adalah hasil temuan Ir. Takal Barus guna memperoleh efisiensi dan peningkatkan kualitas CPO. Hal tersebut juga telah dinyatakan dalam berita Kompas, tertanggal 28 Agustus 1995;
6. Bahwa sekitar tahun 2003, Penggugat pernah melihat dan memeriksa suhu boiler Nomor 3 di PTPN IV Pasir Mandoge yaitu 320° Celsius melalui termo temperature superheater. Dan dalam hal ini Tergugat I adalah pembuat/penjual peralatan tersebut dan PTPN IV Pasir Mandoge adalah pemakai dari peralatan yang diproduksi I. Disamping itu Tergugat I selain membuat/menjual sekaligus melakukan pemasangan metode dan peralatan di PTPN IV Pasir Mandoge;
7. Bahwa pada tahun 2003 Penggugat mengetahui Tergugat I telah menggunakan secara tanpa hak "paten ID 0011240" dengan sengaja

Hal. 4 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I memproduksi mesin ketel uap (Industrial) Boiler merk Takuma type N-600 dan type N-1000 dan menjualkan mesin tersebut kepada PTPN IV Pasir Mandoge, dimana terhadap metode pembuatan mesin uap tersebut pemegang hak patennya adalah Penggugat;

8. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak ada meminta izin kepada Penggugat selaku pemegang hak paten dalam membuat dan memperjual belikan mesin boiler tersebut kepada PTPN Pasir Mandoge dan PTPN Gunung Bayu;
9. Bahwa Penggugat telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Implementasi Mesin Empty Bunch Crusher (EBC) Terhadap Efisiensi Proses dan Peningkatan Kualitas CPO pada Pengolahan Kelapa Sawit (Kadar B-Karoten dan DOBI) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS Medan RISPA) selama yang dilaksanakan pada tahun 2005 (selama 1 tahun) di PKS Kebun Rambutan PTPN III dan Laboratorium Enjinering dan Pengolahan Hasil dan Nutrisi PPKS Medan dengan menyimpulkan betakaroten dan indeks dobi meningkat dimana dalam rangka penelitian tersebut Penggugat telah mengeluarkan dana pribadi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
10. Bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya untuk melindungi hak patennya tersebut dengan cara membuat pengumuman dan peringatan melalui Koran Sinar Indonesia Baru terbitan Selasa tanggal 12 Juli 2005 hai 16 dan berkonsultasikan dengan pejabat dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumut yang menyarankan agar terlebih dahulu membuat pengaduan apabila ada yang telah melakukan pelanggaran terhadap Paten yang dimiliki Penggugat;
11. Bahwa sebagai pemegang paten atas ID 0011240 tertanggal 21 Oktober 1994 dengan nomor permintaan P-941799 dengan judul penemuan "metode dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengelolaan kelapa sawit", maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Penggugat selaku Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten tersebut. Sesuai pula dengan Pasal 58 Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten, maka hak eksekutif tersebut berlaku surut sejak

Hal. 5 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal penerimaan, yaitu 21 Oktober 1994;

12. Bahwa ternyata sejak 2003 sampai saat ini tanpa persetujuan Penggugat sebagai Pemegang Hak Paten, Tergugat I telah memproduksi mesin ketel uap (industrial) Boiler merk Takuma type N-600 dan type N-1000 dan menjual mesin tersebut kepada PTPN Pasir Mandoge yang melanggar Paten milik Penggugat;
13. Bahwa demikian juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di lapangan tanggal 4 April 2012, di dalam produk yang dijual oleh Tergugat I dalam labelnya tercatat suhu kerja 280 derajat Celsius, ternyata saat diperiksa saat beroperasi didapatkan data suhu ketel adalah sebesar 310° Celsius;
14. Bahwa mesin Boiler yang dibuat dan dijual oleh Tergugat I adalah jelas menggunakan metode (proses) yang sesuai dengan paten ID. 001124 milik Penggugat, yaitu pada klaim (1) meningkatkan suhu uap super heater boiler 260° Celsius menjadi 320° Celsius;
15. Bahwa oleh karenanya Tergugat I telah melakukan pelanggaran terhadap hak Eksklusif paten produk milik Penggugat yaitu mengenai metode dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:
 - (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanda persetujuannya;
 - a. Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
 - b. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
16. Bahwa sebagai Pemenang Paten Penggugat berhak mengajukan gugatan ganti rugi sesuai dengan Pasal 118 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan berdasarkan Undang-undang Paten tersebut melarang pihak lain termasuk Tergugat I melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 UU Nomor 14 Tahun 2001 yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi dan mengekspor, tanpa persetujuan Penggugat sebagai Pemegang Hak Paten, maka perbuatan Tergugat I dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan

Hal. 6 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melawan hukum;

17. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang dengan sengaja memproduksi mesin ketel uang (Industrial) Boiler merk Takuma type N-600 dan type N- 1000 dan menjualkan mesin tersebut kepada PTPN IV Pasir Mandage, maka Penggugat mengalami kerugian Materiil maupun Immateril yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Biaya penelitian Pengaruh Implementasi Mesin EMC Terhadap Proses Peningkatan Kualitas CPO pada PKS sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ditambah dengan:
- Dollar Singapore 2.275.000,00/tahun/PKS;
- Dengan Royalty pemegang paten 7% (tujuh persen);
- Teknologi ini terbukti sudah dipakai semenjak tahun 2003-2014 = 11 Tahun;

Kerugian adalah sebagai berikut:

$2.275.000 \times 7\% \times 11 \text{ tahun} = \text{Rp}1.751.500,00$ Dollar Singapura (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus dollar Singapura);

Dengan asumsi 1 dollar Singapura = 10.000 konversi dalam rupiah adalah sebesar = 17.515.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus lima belas juta rupiah);

Total Kerugian Materiil sebesar $\text{Rp}500.000.000,00 + \text{Rp}17.515.000.000,00 = \text{Rp}18.017.500.000,00$ terbilang (delapan belas miliar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian immateriil yakni perasaan tertekan, terganggu, dimana jumlahnya yang memang sulit dihitung namun dinilai sebesar $\text{Rp}20.000.000.000,00$ (dua puluh miliar rupiah);

18. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang tidak bergerak milik Tergugat yakni kantor perusahaan Tergugat I yang terletak dikenal di Jalan Karo Nomor 2 Medan dan pabrik Tergugat I yang terletak dikenal di Jalan Yos Sudarso Km. 9 Medan;
19. Bahwa karena gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang otentik karena memenuhi Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu



atau secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada *verzet*,
banding maupun kasasi;

Permohonan Provisi:

20. Bahwa guna menghentikan supaya Tergugat I tidak melanjutkan pelanggaran terhadap Paten ID. 0011240, serta untuk menghindari kerugian berkelanjutan yang lebih besar kepada Penggugat selaku pemegang Hak Paten Nomor ID. 0011240 tertanggal 21 Oktober 1994, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar mengeluarkan "Penetapan" yang memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan kegiatan membuat/memproduksi, menggunakan, menjual dan mengimpor/mengekspor produk alat meningkatkan suhu kerja boiler dengan menggunakan metoda dan proses kerja sesuai Hak Paten Nomor ID. 0011240 sepanjang produk Tergugat I tersebut menggunakan invensi yang sama dengan dan melanggar Paten Nomor ID. 0011240 milik Penggugat selama perkara ini diproses hingga telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan kegiatan membuat/memproduksi, menggunakan, menjual dan mengekspor produk alat untuk meningkatkan suhu kerja boiler menggunakan Nomor ID. 0011240 sepanjang produk Tergugat tersebut menggunakan invensi yang sama dengan dan melanggar Paten Nomor ID. 0011240 milik Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang Hak Paten Nomor ID. 0011240 tertanggal 21 Oktober 1994 dengan nomor permintaan P-941799 dengan judul penemuan "metoda dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengelolaan kelapa sawit";
3. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan seluruh kegiatan membuat/memproduksi, mesin ketel uap (Industri) Boiler merk Takuma type N-600 dan type N-1000 dan menjualkan mesin tersebut kepada PTPN IV Pasir Mandoge atau kemanapun juga dan melanggar Paten Nomor ID. 0011240 milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 8 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat yakni Kerugian Materiil sebesar Rp18.017.500.000,00 terbilang (delapan belas miliar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Kerugian immateriil yakni perasaan tertekan, terganggu, dimana jumlahnya yang memang sulit dihitung namun dapat dinilai sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat I;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- I. Kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*);

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa gugatan perbuatan melawan hukum:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam register Perkara Niaga Nomor 66/Pdt.Sus-Paten/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 20 Oktober 2014;
2. Bahwa yang menjadi obyek perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) tentang gugatan ganti rugi atas perbuatan Tergugat I, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 jo. Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
3. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, tidak mengenal adanya gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa mengenai gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat salah menafsirkan Pasal 118 Undang-undang Paten

Hal. 9 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Nomor 14 Tahun 2001 tentang pengajuan gugatan ganti rugi terhadap paten produk ataupun paten proses, yang seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan secara hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apakah benar terbukti Tergugat I menggunakan invensi Penggugat sebagai pemegang Paten Nomor ID 0 011 240, sehingga Penggugat dikategorikan mengalami kerugian, sebagaimana posita Penggugat pada butir 17;

5. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum, karena gugatan ganti rugi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, adalah mengenai gugatan ganti rugi, jika Tergugat I terbukti menggunakan invensi yang telah diberi paten, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, sedangkan dalam perkara *a quo* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mengenal adanya gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi gugatan Penggugat tersebut masuk domain Pengadilan Umum;

Dengan demikian. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Oleh karena itu. Tergugat I mohon putusan sela terlebih dahulu atas eksepsi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut;

II. Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan (*discualificatoire exceptie*);

1. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Penemu (Inventor) dan Pemegang Paten Nomor ID 0 011 240 tanggal 21 Oktober 1994, yang telah mengajukan permohonan pendaftaran paten kepada Tergugat II pada tanggal 21 Oktober 1994 dengan Nomor Permintaan P-94 1799 dengan judul penemuan:

“Metode dan Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 88, 89 dan Pasal 115 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten No. ID 0 011 240 dengan judul “Metode dan Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit” atas nama Penggugat, telah batal demi hukum, karena tidak memenuhi kewajiban membayar biaya

Hal. 10 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 dan 114 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, sehingga Penggugat sudah tidak mempunyai *legal standing* terhadap Pemegang Paten, sebagaimana surat dari Tergugat II No. HKI.3-HI.05.06.146 tertanggal 14 April 2011, mengenai status paten No. ID 0 011 240 telah dinyatakan batal demi hukum (*van rechtwege nietig/legally null and void*), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;

3. Bahwa oleh karena status paten Nomor ID 0 011 240 atas nama Penggugat tersebut telah dibatalkan oleh Tergugat II, maka Penggugat tidak lagi memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten tersebut, sesuai dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang berbunyi:

“Paten dinyatakan batal demi hukum apabila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam Jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini”;

Ketentuan tersebut telah dipertegas dalam Penjelasan Pasal 114 dan 115 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;

4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berupa ganti rugi kepada Tergugat I, karena tidak ada keterlibatan hukum atau hubungan hukum (*legal standing*) antara Tergugat I dan Tergugat II, mengingat kedudukan Penggugat sudah tidak mempunyai perlindungan hukum atau Hak Eksklusif terhadap Paten Nomor ID 0 011 240 yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;

Bahwa oleh karena itu. Penggugat sebagai Pemegang Paten Nomor ID 0 011 240 yang berjudul: Metode dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan kelapa sawit” tidak memiliki *legal standing*, karena objek perkara telah dinyatakan paten tersebut batal demi hukum (*null and void*);

5. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan (*discualificatoire exceptie*), maka Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum mengenai gugatan ganti rugi dengan menggugat Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena objek gugatan Penggugat, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat

Hal. 11 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah mengenai perbuatan melawan hukum berupa ganti rugi, dimana hak Eksklusif Penggugat telah dibatalkan berdasarkan Pasal 88, Pasal 89 jo. Pasal 115 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten; Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, yaitu:

“Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk, menguasai barang-barang sengketa”;

III. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dengan gugatan ganti rugi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
2. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap paten produk ataupun paten proses, seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan secara hukum, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apakah benar Tergugat I menggunakan invensi Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian, sebagaimana gugatan Penggugat pada butir 16 & 17;
3. Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), Pasal 1365 KUH Perdata dengan gugatan ganti rugi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, di mana posita gugatan Penggugat lebih banyak mendalilkan tentang adanya perbuatan hukum tentang gugatan ganti rugi terhadap paten produk ataupun paten proses dari pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, karena unsur- unsur dari perbuatan melawan hukum, yaitu:
 - Melanggar hak orang lain;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup bermasyarakat;Maka dengan demikian, Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu secara hukum, mengenai kerugian yang diderita Penggugat yang mendalilkan Tergugat I menggunakan invensi Penggugat, sedangkan



Penggugat sendiri sebagaimana invensi Penguat, sedangkan Penguat sendiri sebagaimana posita gugatan Penguat pada butir 15, Penguat tidak mengetahui, apakah paten No. ID 0 011 240 yang berjudul. "Metode dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan kelapa sawit" merupakan paten produk ataukah paten proses, karena ke 2 (dua) paten tersebut adalah 2 (dua) jenis paten yang berbeda dan Tergugat I apakah menggunakan invensi Penguat berupa jenis produk paten proses, hal ini yang membuat kekaburan (*obscuur libel*) terhadap gugatan yang diajukan Penguat, sebagaimana posita gugatan Penguat pada butir 15;

IV. Eksepsi *res judicata* (gugatan Penguat *ne bis in idem*):

1. Bahwa Penguat pernah mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Medan, yang terdaftar dalam perkara Nomor 318/Pdt.G/2008/PN.Mdn, yang telah diputus pada tanggal 16 Maret 2009 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 334/Pdt/2009/PTMdn tanggal 12 Januari 2010 *jo*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/Pdt/2012 tanggal 1 Agustus 2012;
2. Bahwa atas putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) mengandung *ne bis in idem*, karena objek dan subjeknya sama, di mana Penguat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melawan Kementerian Hukum & HAM R.I sebagai Tergugat I, Kepala Kanwil Hukum & HAM R.I sebagai Tergugat II dan PPNS Dirjend. HKI Kementerian Hukum & HAM RI sebagai Tergugat III;
3. Bahwa dasar gugatan Penguat baik posita maupun petitum dalam perkara tersebut di atas adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige daad*), sehingga gugatan Penguat mengandung *ne bis in idem*, karena perkara tersebut subyek dan obyeknya sama dan telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung R.I;
 - Nomor 350 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970 disebutkan:
"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu baik mengenai dalil gugatan maupun obyek-obyek perkara dan juga penguat yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung, maka perkara tersebut berlaku *ne bis in idem*";
 - Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983, disebutkan:
"Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu

Hal. 13 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015



yang telah ada Putusan Mahkamah Agung berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sama”;

- Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, disebutkan:

“Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama”;

- Nomor 145 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1967, disebutkan:

“Hakikat dari asas *ne bis in idem* adalah bahwa pihak-pihak yang berperkara adalah sama dan barang yang dipersengketakan adalah juga sama”;

4. Bahwa gugatan Penggugat yang memamkai istilah gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat II, adalah perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung RI. Nomor 84 K/Pdt/2012 tanggal 1 Agustus 2012, oleh karenanya untuk menjamin asas kepastian hukum, maka perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1917 KUH Perdata, perkara *a quo* tidak boleh diajukan lagi ke Pengadilan, karena subyek dan obyeknya telah diperiksa dan telah mempunyai kekuatan hukum, sehingga mengandung *ne bis in idem*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan oleh Pengugat adalah gugatan yang tidak sempurna, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat II:

- a. *Kompetensi absolut*:

Gugatan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten tidak ada mengatur mengenai gugatan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengatur:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengambil kerugian tersebut”;



Oleh karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka gugatan perbuatan melawan hukum seharusnya *diajukan* di Pengadilan *Negeri bukan di Pengadilan Niaga*. Tergugat II dalam hal ini berdomisili Hukum di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, maka gugatan *a quo* seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R) yang berbunyi:

“Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada ketua Pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya ke tempat tinggal sebetulnya”;

b. Status *legal standing* Penggugat;

Paten Penggugat Nomor ID 0 011 240 Judul “Metode Dan Peralatan Untuk Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Uap Dalam Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit” Tanggal Penerimaan 21 Oktober 1994, namun dengan surat Tergugat II tanggal 14 April 2011 Nomor: HKI.3- HI.05.06.146 Perihal : Pemberitahuan Status Paten ID 0 011 240 batal demi hukum (bukti TII-1) maka status Paten Nomor ID 0 011 240 batal demi hukum berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang menyatakan: Paten yang batal demi hukum diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada Pemegang Paten serta penerima Lisensi dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut;

Paten Nomor ID 0 011 240 berstatus batal demi hukum karena selama 13 (tiga belas) tahun berturut-turut Penggugat sebagai Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya tahunan. Berdasarkan Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten bahwa:

Apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut Pemegang Paten tidak membayar biaya tahunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 dan Pasal 114 Paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun ketiga tersebut;

Tanggal Penerimaan Paten Penggugat 21 Oktober 1994 diberi Paten 23 Mei 2005. Berdasarkan Pasal 114 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten:

(1). Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali harus dilakukan paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat setahun terhitung sejak tanggal pemberian Paten;

(2). Untuk pembayaran tahun-tahun berikutnya, selama Paten itu berlaku harus dilakukan paling lambat pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian Paten atau pencatatan Lisensi yang bersangkutan;

(3). Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tahun pertama Permohonan;

Penggugat harus membayar biaya tahunan dari Paten Nomor ID 0 011 240 pertama kali paling lambat 22 Mei 2006 untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-11 Penggugat harus membayar biaya tahunan dari Paten Nomor ID 0 011 240 kedua paling lambat 23 Mei 2007 untuk tahun ke- 12, dan Penggugat harus membayar biaya tahunan dari Paten Nomor ID 0 011 240 ketiga lambat 23 Mei 2008 untuk tahun ke-13;

Oleh karena Paten Nomor: ID 0 011 240 Pemegang Paten atas nama Penggugat berstatus batal demi hukum maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan *a quo*;

c. Salah subjek gugatan:

Perbuatan Tergugat II tidak ada yang membawa kerugian kepada Penggugat karena berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;

Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang; Jadi meskipun Tanggal Penerimaan Paten Penggugat 21 Oktober 1994, diberi Paten 23 Mei 2005 namun perlindungan Paten Penggugat untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan;

Seharusnya gugatan *a quo* hanya ditujukan kepada Tergugat I. Penggugat salah subjek gugatan dengan menjadikan Tergugat II sebagai pihak pada gugatan *a quo*;

d. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*):

Dalil-dalil dalam gugatan Penggugat mayoritas mengulas perbuatan melawan hukum Tergugat I. Tidak ada dalil-dalil dalam gugatan Penggugat menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dan kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat II. Sebagaimana telah Tergugat II jelaskan pada angka 3 walaupun proses pemeriksaan substantif yang dilakukan Tergugat II cukup lama (Tanggal Penerimaan Paten Penggugat 21 Oktober 1994, diberi Paten 23 Mei 2005)

Hal. 16 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun perlindungan Paten Penggugat untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan sehingga tidak ada kerugian Penggugat. Lagi pula dalam petitum gugatan jelas bahwa yang dimintakan ganti rugi oleh Penggugat adalah Tergugat I, sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat kabur;

Dengan demikian dengan hormat Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta yang menangani perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Paten/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 28 April 2015, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12 K/Pdt-Sus-HaKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. 66/Pdt.Sus-Paten/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 4 Juni 2015, kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 dan 12 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Hal. 17 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam putusannya karena telah mempertimbangkan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang tidak disertai dengan aslinya, namun dijadikan dasar untuk membuktikan dan mengabulkan eksepsi dari Para Termohon Kasasi/Para Tergugat. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa suatu fakta yuridis Termohon Kasasi II/Tergugat II telah lalai untuk memenuhi kewajibannya dalam menerbitkan sertifikat paten milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang diajukan permohonannya tanggal 21 Oktober 1994 karena berdasarkan Pasal 54 UU Nomor 14 Tahun 2001 menentukan jangka waktu penerbitan sertipikat paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal permohonan (paling lama Oktober 1997), ternyata Termohon Kasasi II/Tergugat II telah tidak menerbitkan sertifikat dalam jangka waktu yang telah ditentukan undang-undang tersebut;
Namun Termohon Kasasi II/Tergugat II baru mengeluarkan sertifikat paten Pemohon Kasasi/Penggugat pada tahun 2005 yakni 11 (sebelas) tahun sejak permohonan, sehingga pembayaran biaya tahunan paten tidaklah mungkin dibayarkan pada tahun 2005. Sedangkan pada tahun 2005 Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan prapradilan ke Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Paten perihal penghentian penyidikan, dimana perkara prapradilan tersebut dikabulkan dan selanjutnya tahun 2006 Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Menteri Hukum & HAM sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Hukum & HAM Sumatera Utara sebagai Tergugat II dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum & HAM Sumatera Utara sebagai Tergugat III karena sekalipun prapradilan sudah dikabulkan, namun Para Tergugat tidak melanjutkan perkara. Hal tersebutlah yang meyebabkan Pemohon Kasasi/Penggugat belum membayar biaya tahunan, dimana 11 (sebelas) tahun sertifikat paten baru dikeluarkan dan pada tahun pertama sertifikat dikeluarkan ada permasalahan hukum pemakaian tanpa hak atas paten milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang dilaporkan kepada Termohon Kasasi II/Tergugat II, sehingga tidak tepat dan tidak adil apabila sertifikat Paten milik Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan batal demi hukum, apalagi sejak tahun 2006 Pemohon Kasasi/Penggugat telah memohonkan penundaan pembayaran

Hal. 18 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015



biaya tahunan paten sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara tersebut;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam putusannya, karena tidak menerapkan secara benar ketentuan Hukum Acara Perdata, utamanya mengenai alat bukti. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya alinea 3 hal. 41 yang menyatakan sebagai berikut:

"... bahwa dari bukti T.1-1, T.II-la, T.II -Ib dan T.II-3 mengenai pemberitahuan pembatalan paten Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.....";

Sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut nyata-nyata merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat karena tidak didasarkan pada alat bukti yang autentik (asli), atau hanya didasarkan pada photocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara fotocopy baru bernilai sebagai alat bukti yang sah, apabila dapat menunjukkan aslinya dipersidangan. Artinya, selama Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tidak mampu menunjukkan aslinya, maka fotocopy tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah dan tidak dapat dipertimbangkan di Pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976. "Putusan yang didasarkan pada surat bukti fotocopy tidak sah karena surat fotocopy tersebut dinyatakan sama dengan aslinya. Dengan demikian, *Judex Facti* telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah" (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2008, Diterbitkan Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 2010, halaman 58; Lihat Juga M. Ali Boediarso, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Penerbit Swara Justitia, Jakarta, Cetakan II, April 2006, halaman 149);
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Sip/1986 tanggal 9 Desember 1987; "Surat fotocopy yang pernah diajukan tetapi tidak pernah ada aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti" (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan,

Hal. 19 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, 2008, hal. 622;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001;"Tergugat dalam proses persidangan Pengadilan Negeri telah mengajukan bukti surat berupa "fotocopy Sertifikat Hak Pakai" yang tidak dapat ditunjukkan kepada persidangan sertifikat aslinya atau tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka secara yuridis fotocopy Sertifikat Hak Pakai tanah tersebut, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan yang sedang diadili di Pengadilan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974), sehingga masalah ini sudah merupakan "Yurisprudensi tetap" dari Mahkamah Agung. (M. Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum acara Perdata Masa Setengah Abad, Penerbit Swara Justisia Jakarta, Cet II, April 2006, hlm 154-155);
- Putusan MA. 3609 K/Pdt/1985 yang mengatakan "surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya".

Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung dan Pasal 1888 KUHPerdata tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut nyata-nyata merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat serta tidak sah, karena didasarkan pada fotocopy yang tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian *Judex Facti* telah memutus perkara berdasarkan bukti yang tidak sah. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada alinea ke-5 hal. 41 yang menyatakan ".....bahwa dalam penjelasan bukti T.II-3 tersebut dinyatakan bahwa Penggugat sebagai pemegang paten tidak pernah membayar biaya tahunan yang diwajibkan Undang-Undang Paten selama 13 (tiga belas) tahun

Hal. 20 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015



berturut";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tentang penjelasan bukti T.II-3 adalah keliru karena bukti T.II-3 hanyalah berupa fotocopy yang tidak disertai aslinya, sehingga secara hukum harus dikesampingkan karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan lagi pula Termohon Kasasi II/Tergugat II telah lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk menerbitkan sertifikat paten milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang diterbitkan pada tahun 2005 kurang lebih 11 (sebelas) tahun sejak permohonan dan pada tahun 2005 sampai sekarang paten milik Pemohon Kasasi/Penggugat dalam sengketa di Pengadilan dan pada tahun 2006 Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan paten sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa dari keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya yang tanpa mempertimbangkan alasan-alasan hukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk menunda pembayaran biaya tahunan paten Pemohon Kasasi/Penggugat dan karenanya adalah merupakan kelalaian *Judex Facti* Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga adalah tepat dan beralasan hukum pengajuan permohonan kasasi perkara *a quo* agar Mahkamah Agung dalam putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pdt.Sus-Paten/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 April 2015;
7. Bahwa sekalipun *goud non* ada surat batal demi hukum tentang paten milik Pemohon Kasasi/Penggugat dari Termohon Kasasi II/Tergugat II pada tahun 2011 adalah tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan apabila hal tersebut diterapkan karena sertifikat paten baru diterbitkan pada tahun 2005 (11 (sebelas) tahun) sejak permohonan dan pada tahun 2005 Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan prapradilan ke Pengadilan Negeri Medan dalam perkara paten perihal penghentian penyidikan, dimana perkara pradilan tersebut dikabulkan, namun tidak dilaksanakan dan kemudian pada tahun 2010 kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah membentuk Tim PPNS HKI yang baru dan juga telah mencabut penghentian penyidikan serta telah melakukan langkah-langkah koordinasi yang diperlukan dengan pihak terkait utamanya dengan Korwas PPNS Polda Sumatera Utara dan pada tahun 2012 perkara tersebut sedang diproses di Pengadilan Negeri Medan, maka seyogianya Termohon Kasasi

Hal. 21 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015



II/Tergugat II menghargai proses Pengadilan yang sedang berlangsung, sehingga seharusnya Termohon Kasasi II/Tergugat II tidak membatalkan paten tersebut sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya dasar pembatalan paten tersebut tidaklah tepat diterapkan dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa sesuai hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pemohon Kasasi/Penggugat selaku penemu (*inventor*) dan pemegang Paten Nomor ID 0011240 tanggal 21 Oktober 1994 dengan Nomor Permintaan P-941799 dengan judul penemuan:

"Metode dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan kelapa sawit";

Maka Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pemilik paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat secara hukum haruslah dilindungi dan Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada tahun 1903 s.d. 1985 pembangkit tenaga di Pabrik Kelapa Sawit yaitu 220 OC s.d. 255 ° C dan digunakan untuk mengerakkan mesin uap, pada tahun 1985 Pemohon Kasasi/Penggugat mengerakkan Turbin Uap dengan suhu 260 °C, kemudian untuk mengantisipasi pembakaran buah Tandan Buah Segar (TBS) yakni 29, 94 %, dimana pada saat itu buah dibakar menjadi sampah, maka pada tahun 1989 Pemohon Kasasi/Penggugat merombak suhu 260 OC menjadi 320 OC di PTP VII Gunung Meliau dan terbukti peningkatan kapasitas 35 %, sehingga tidak terjadi lagi pembakaran buah menjadi sampah;
2. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat sudah benar dan tepat karena didasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi ahli yang telah diperiksa dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya, dimana Pemohon Kasasi/Penggugat adalah penemu dan pemegang Hak Paten Nomor ID0011240 (*vide* bukti P-1 dan P-2), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki hak eksklusif atas penemuannya dan dilindungi oleh negara;
3. Bahwa suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Termohon

Hal. 22 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Kasasi I/Tergugat I, dimana Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengumumkan melalui Koran Sinar Indonesia Baru tertanggal 12 Juli 2005 (*vide* bukti P-8), bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemilik paten dan pemegang Hak Eksklusif, sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki hak untuk melaksanakan Paten yang dimiliki dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuan dalam hal paten -produk ; membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten dan dalam hal Paten proses menggunakan proses produksi yang diberi Paten, sehingga berdasarkan pengumuman tersebut seharusnya Tergugat I tidak menggunakan Paten Nomor ID 0011240 milik Pemohon Kasasi/Penggugat;

4. Bahwa suatu fakta yang tidak dapat terbantahkan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I bahwa Termohon Kasasi I/Tergugat I telah memproduksi boiler paten Nomor ID 0011240 milik Pemohon Kasasi/Penggugat dengan menaikkan suhu kerja boiler 280 °C menjadi 320 °C + 6 % (naik turun 6 %) dengan cara memperpanjang pipa Superheater, dimana izin lisensi Takuma dari Jepang 222 °C sesuai dengan brosur Oil Palm Wastes Firina Boiler PT Super Andalas Steel (Tergugat I) sebagai Lisensi Sale Agent of Takuma Boiler Jepang dan labelnya 280 °C, sehingga temperatur suhu 320 °C + 6 % adalah merupakan milik Pemohon Kasasi/Penggugat bukanlah milik Termohon Kasasi I/Tergugat I, sehingga Termohon Kasasi I/Tergugat I jelas-jelas telah melakukan pelanggaran paten Nomor ID 0011240 milik Pemohon Kasasi/Penggugat;
5. Bahwa suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejadian di Tempat Perkara tertanggal 4 April 2012 (*vide* bukti P-7) yang dilakukan oleh IPNKK ditemukan teknologi Pemohon Kasasi/Penggugat telah dipergunakan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I (PT Super Andalas Steel) yakni tipe N-1000 (dalam label temperatur tertulis 280 derajat celsius) pada saat diperiksa sedang beroperasi. Melalui alat ukur yang tersedia didapatkan data yakni tertera suhu ketel sebesar 310 derajat celsius, sehingga berdasarkan hal tersebut jelaslah Termohon Kasasi I/Tergugat I telah mempergunakan hasil temuan Pemohon Kasasi/ Penggugat yakni Boiler 320°C ± 6% yaitu pada klaim 1 (satu) meningkatkan suhu uap superheater boiler 260 ° C menjadi 320 °C ± 6%, sehingga sesuai dengan pemeriksaan dilapangan tersebut, maka Termohon Kasasi I/ Tergugat I jelas telah memproduksi paten ID 0011240 milik Pemohon Kasasi/

Hal. 23 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Penggugat, dimana Termohon Kasasi I/Tergugat I telah menaikkan suhu kerja dari 280 °C menjadi 320 °C dengan cara memperpanjang pipa superheater;

6. Bahwa lagi pula dalam Jawaban Tergugat I poin 12 yang merupakan pengakuan Termohon Kasasi I/Tergugat I sebagai fakta dan bukti yang tidak dapat disangkal dan diragukan lagi kebenarannya, bahwa Termohon Kasasi I/Tergugat I telah menggunakan tanpa seizin Pemohon Kasasi/Penggugat klaim 1 paten milik Penggugat yaitu meningkatkan suhu uap superheater boiler 260 derajat Celsius menjadi 320 derajat Celsius, sehingga Termohon Kasasi/Tergugat I jelas-jelas telah melakukan pelanggaran terhadap Paten milik Pemohon Kasasi/Penggugat pada klaim 1 yaitu meningkatkan suhu uap superheater boiler 260 °C menjadi 320 °C;
7. Bahwa Termohon Kasasi II/Tergugat II juga telah lalai dalam memenuhi kewajibannya yakni terlambat menerbitkan sertifikat paten milik Pemohon Kasasi/Penggugat ± 11 (sebelas) tahun sejak permohonan diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, padahal dalam ketentuan Pasal 54 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten jangka waktu penerbitan sertifikat paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal permohonan tersebut, namun ternyata selama jangka waktu tersebut Termohon Kasasi II/Tergugat II tidak menerbitkan dan tidak menolak tanpa alasan yang jelas, sehingga akibat perbuatan Termohon Kasasi II/Tergugat II tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat berada dalam ketidakpastian hukum untuk perlindungan paten tersebut;
8. Bahwa dalam persidangan Pemohon Kasasi/Penggugat menghadirkan saksi ahli Prof. Dr. Farel H. Napitupulu. DEA memberikan kesaksian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi Ahli mengatakan Pabrik Kelapa Sawit membutuhkan power (tenaga listrik), pada saat suhu kerja superheater 260 °C, maka tenaga listrik yang diproduksi oleh pabrik masih kurang, sehingga perkebunan untuk menambah daya menggunakan genset, sehingga perkebunan membeli solar dan membutuhkan cangkang untuk kekurangan bahan bakar ketel, untuk memenuhi kekurangan bahan bakar ketel, maka untuk mengatasi ini Takal Barus merombak suhu kerja superheater dari 260 °C menjadi 320 °C;
 - Caranya menaikkan suhu kerja dari 260 °C menjadi 320 °C adalah dengan memperpanjang pipa superheater diruang radiasi;
 - Saksi mengatakan bentuk pipa melihat situasi dan kondisi ruang radiasi

Hal. 24 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang bakar, maka pipa superheater dibuat mengacu pada kondisi ruangan;

- Konsekuensi naiknya suhu kerja superheater 320 °C suhu uap bekas dari Turbin masih tinggi sekitar 200 °C, hal ini tidak baik bila dipergunakan untuk keperluan perebusan (130 °C), stasiun minyakan (110 °C) dan stasiun penimbunan (50 °C) yang mana untuk mendapatkan suhu ini uap bekas dari Turbin direduksi melalui Kondensor;
 - Manfaat dari Metode tersebut adalah daya Turbin bertambah besar dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pabrik, sehingga penggunaan genset tidak dibutuhkan lagi dan cangkang tidak dibutuhkan lagi;
 - Apakah ada kaitanya dengan betacarotenn dengan menggunakan uap bekas bersuhu 200 °C langsung untuk proses perebusan dapat merusak mutu (betacaroten 450 ppm) syarat untuk manusia minimum 500 ppm. Demikian juga untuk stasiun minyakan dan stasiun penimbunan;
 - Saya sebagai ahli sudah pernah berkunjung ke pabrik PKS di Pasir Mandoge dan melihat langsung alat pengukur suhu kerja superheater dan terbaca angka 310 °C, ini diakibatkan karena adanya losis yang terjadi di dalam Pabrik, dimana hal ini sesuai dengan description Paten dari Sdr. Takal Barus internal eksternal 6 %;
 - Sdr. Ahli menjelas ditemukan fakta dilapangan 310 °C, apakah hal ini sama persis dengan paten Takal Barus yang sudah didaftarkan? Paten milik Takal Barus 320 °C + 6 % dan waktu pemeriksaan dilapangan ditemukan 310 C adalah merupakan benar sama dengan Paten 320 °C dan telah melanggar. Pada intinya Paten Takal Barus yang dilindungi adalah 320 °C + 6%, ternyata telah dipakai oleh PT Super Andalas. Hal ini jelas merupakan pelanggaran;
 - Dengan adanya Pendaftaran Paten oleh Takal Barus yaitu peningkatkan suhu dari 260 °C menjadi 320 °C, maka bila ada orang menggunakan Pabrik PKS dengan suhu 320 °C tanpa seizin Takal Barus merupakan pelanggaran;
9. Bahwa faktanya takuma boiler diseluruh dunia posisi dari pipa superheater ketel uap harus berada diruang radiasi dan bentuknya tergantung dari ruang radiasi tersebut termasuk boiler-boiler lainnya, sehingga keterangan saksi ahli dari Termohon Kasasi I/Tergugat I (David Sitepu, ST) yang menyatakan pipa superheater di Pasir Mandoge (Termohon Kasasi I/Tergugat I) berada diluar ruang bakar dan pembatasnya ruang api dan bentuk pipa super heater milik Pemohon Kasasi/Penggugat berbentuk spiral adalah tidak

Hal. 25 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak relevan karena pipa superheater milik Pemohon Kasasi/Penggugat dibuat mengacu pada kondisi ruangan sebagaimana pernyataan saksi ahli dari Penggugat Prof. Dr. Farel H. Napitupulu, DEA;

10. Bahwa (bukti T.1-1) yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I adalah berupa fotocopy dan secara hukum bukti tersebut haruslah dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkam Agung 3609 K/Pdt/1985 vana mengatakan "surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti" dan seandainya pun ada surat Termohon Kasasi I/Tergugat II yang menyatakan Paten Nomor ID 0011240 milik Pemohon Kasasi/Penggugat batal demi hukum sebagaimana surat Termohon Kasasi II/Tergugat II pada tanggal 14 April 2011 *quad non*, namun perbuatan Termohon Kasasi I/Tergugat I yang melakukan pelanggaran terhadap paten milik Pemohon Kasasi/Penggugat sudah ada sejak tahun 2003 jauh sebelum Termohon Kasasi II/Tergugat II mengeluarkan surat batal demi hukum tersebut, maka surat batal demi hukum tersebut tidak relevan diterapkan dalam perkara *a quo*, apalagi persoalan ini tidak terlepas dari kelalaian dari Termohon Kasasi II/Tergugat II yang mengeluarkan sertifikat Paten Nomor ID 0011240 pada tahun 2005 yakni 11 (sebelas) tahun sejak permohonan, sehingga pembayaran biaya tahunan paten tidaklah mungkin dibayarkan pada tahun 2005;
11. Bahwa demikian suatu fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya paten milik Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki spesifikasi tehnik yang jelas dan perhitungan tehnik dengan dasar Table T-S Diagram Boiler dengan dasar basis perhitungan upper drum dan letak posisi diameter lobang pada upper drum pipa superheater tidak berubah 1982 sampai dengan 2014 yang berada di PKS PTP IV Pasir Mandoge. Diameter pipa superheater tetap karena lobang dudukkan pipa superheater di upper drum tetap, sehingga berdasarkan hal tersebut maupun keterangan saksi ahli dari Pemohon Kasasi/Penggugat maupun Termohon Kasasi I/Tergugat I bahwa cara satu-satunya peningkatan suhu Paten tersebut adalah hanya memperpanjang pipa uap lanjut dan diameter pipa tetap (*retention time*) pada ruang bakar radiasi;
12. Bahwa suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa berdasarkan perhitungan tehnik boiler N type N 600 pengadaan tahun 1982 sampai saat ini masih dipergunakan di Pabrik Kelapa sawit PKS PTPN IV di Pasir Mandoge situasi ini membuktikan posisi upper drum boiler type N 600

Hal. 26 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap dan proses pemanasan diruang radiasi dan ruang pemanasan uap lanjut masih tetap, bahwa peralatan/kelengkapan boiler type N 600 masih tetap permasalahannya adalah perubahan suhu 280 °C menjadi 320 °C diruang radiasi dengan perpanjangan pipa superheater dengan sistem *Retention Time* (memperpanjang waktu peningkatan suhu di ruang radiasi), sehingga berdasarkan hal tersebut Termohon Kasasi I/Tergugat I telah memproduksi suhu kerja boiler 320 °C + 6% dengan memperpanjang pipa superheater;

13. Bahwa atas perbuatan Termohon Kasasi I/Tergugat I yang telah dengan sengaja memproduksi mesin ketel uap (Industrial) Boiler Merk Takuma Type N-600 dan Type N-1000 dan menjualkan mesin tersebut kepada PTPN IV Pasir Mandoge, maka Pemohon Kasasi/Penggugat mengalami kerugian Materiil maupun Immateril yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Biaya penelitian pengaruh implementasi Mesin EMC terhadap proses peningkatan kualitas CPO pada PKS sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan:
 - Kerugian didasarkan pada perhitungan Auditor Independent dari Jepang Ebara Corporation;
 - Hasil Evaluasi Ebara Corporation Tahun 1995 menyebutkan keuntungan dalam jumlah Dollar Singapore 2.275.000,00/tahun/PKS;
 - Dengan Royalty pemegang paten 7% (tujuh persen);
- Teknologi ini terbukti sudah dipakai semenjak tahun 2003 -2014 = 11 Tahun;

Kerugian adalah sebagai berikut:

- 2. 275.000 X 7% XII tahun = 1.751.500,00 Dollar Singapura (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus dollar Singapura);
- Dengan asumsi 1 dollar Singapura = 10.000 konversi dalam rupiah adalah sebesar = 17.515.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus lima belas juta rupiah);

Total Kerugian Materiil sebesar Rp500.000.000,00 + 17.515.000.000,00 = Rp18.017.500.000,00 terbilang (delapan belas miliar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perhitungan kerugian tersebut sesuai dengan (*vide* bukti P-3).

Kerugian immateriil yakni perasaan tertekan, terganggu yang dialami oleh Penggugat selama 11 (sebelas) tahun, dimana jumlahnya yang memang

Hal. 27 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sulit dihitung namun dapat dinilai sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berdasarkan bukti-bukti maupun keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat maupun Para Terhomon Kasasi/Para Tergugat, maka telah terbukti bahwa Termohon Kasasi I/ Tergugat I telah melakukan pelanggaran terhadap Paten milik Pemohon Kasasi/Penggugat yakni klaim (1) meningkatkan suhu uap superheater boiler 260 °C menjadi 320 °C tanpa izin dari Pemohon Kasasi/Penggugat selaku pemilik Paten;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Mei 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Juni 2015, tanggal 12 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum karena mendasarkan putusan pada pertimbangan yang sesuai substansi pokok perkara yang menjadi dasar permasalahan;
- Bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan diketahui bahwa Pemohon Kasasi mendalilkan diri sebagai penemu dan pemegang paten Nomor ID0011240 tertanggal 21 Oktober 1994 yang telah mengajukan permohonan pendaftaran paten kepada Dirjen Haki cq. Direktorat Paten dan telah setuju serta berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan, dengan kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan;
- Bahwa sesuai surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi tertanggal 11 Juli 2011, surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual menyatakan, status paten ID 0011240 yang dimiliki oleh Penggugat telah dinyatakan batal demi hukum, dikarenakan pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana dimaksud Pasal 88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001;
- Bahwa dengan pembuktian tersebut kedudukan Pemohon Kasasi sebagai

Hal. 28 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara *a quo* tidak beralasan/tidak memiliki *legal standing*, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. Ir. TAKAL BARUS AK3 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. Ir. TAKAL BARUS AK3 tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

| | |
|---|-------|
| Anggota-anggota | Ketua |
| ttd/. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. | ttd/. |

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Hal. 29 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp4.989.000,00 +
Jumlah = Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 30 dari 30 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015